



**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK
UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2002**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK UNGGAS
DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas dan Hasil Ikutannya di Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas dan Hasil Ikutannya perlu dilakukan pencabutan, karena bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang